



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Sutan Syahrir No. 2 Telp. (0532) 21126, 23750 Fax. (0532) 21001  
PANGKALAN BUN – KALIMANTAN TENGAH 74112

Pangkalan Bun, 11 Maret 2020

Nomor : 050/124/DKISP-IV/III/2020  
Lampiran : 1 (satu) lembar.  
Perihal : **Pengelola Media Sosial  
SKPD**

Kepada :  
Yth. Kepala SKPD  
Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten  
Kotawaringin Barat  
Di –  
Tempat.

Dalam upaya untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Media Sosial Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. Maka bersama ini disampaikan kepada Kepala SKPD, hal-hal sebagai berikut:

1. Agar menetapkan Surat Keputusan Kepala SKPD Tentang Penunjukan Pejabat Pengelolaan Media Sosial di Lingkungan SKPD masing-masing.
2. Agar menyampaikan nama akun media sosial ( Facebook, Instagram, Twitter, Youtube ) yang dikelola oleh masing-masing SKPD
3. Format SK Pengelola Media Sosial dimaksud dapat *download* pada link: <https://drive.google.com/open?id=1C6jbF6pyE4IPN0XPamd41jk3UftejAQA>
4. Menyampaikan laporan bulanan pengelola media sosial sesuai dengan format pada pasal 16 ayat(3) Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 20 Tahun 2017.

Adapun SK Pengelola Media Sosial berupa *softcopy* dan *hardcopy* dimaksud disampaikan kepada Kepala Diskominfo, Statistik dan Persandian c/q Kabid. Pengelolaan Informasi Publik paling lambat tanggal 31 Maret 2020.

Demikian disampaikan, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,**

**SUYANTO, SH., MH.**  
Pembina Utama Madya(IV/d)  
NIP. 19640418 199203 1 009

Tembusan, Kepada Yth. :

1. Bupati Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun (Sebagai Laporan).
2. Arsip.



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN**

Jalan. SutanSyahrir Nomor 62 Telp/Fax 0532-6612159 PangkalanBun 74111

**INSTRUKSI**

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,  
STATISTIK DAN PERSANDIAN**

**NOMOR : 800/ 143 /DKISP-Set/III/2020**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN TUGAS PERKANTORAN DIRUMAH**

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,  
STATISTIK DAN PERSANDIAN**

Dalam rangka menindak lanjuti SK Bupati Kotawaringin Barat Nomor 47 Tahun 2020 tentang penetapan status siaga bencana non alam Pandemi Covid-19 di Kabupaten Kotawaringin Barat dan Surat Edaran Bupati Kotawaringin Barat No. 800.08/2015/KD.C Tanggal 17 Maret 2020 tentang percepatan penanganan menghadapi Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) di Kotawaringin Barat, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : GUSTI AFRIANSYAH

Untuk :

**KESATU** : Melaksanakan aktivitas perkantoran dirumah masing-masing selama 14 (empat belas) hari kalender terhitung mulai tanggal 21 Maret s.d 3 April 2020.

**KEDUA** : Selama melaksanakan aktivitas perkantoran dirumah, melakukan absensi secara manual dan disampaikan kepada Kasubag UKP Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian pada akhir pelaksanaan.

**KETIGA** : Kepada masing-masing Pimpinan (Kepala Bidang) agar memberikan tugas-tugas rutin perkantoran dan memonitor pekerjaan selama pelaksanaan aktivitas perkantoran yang dilaksanakan dirumah yang bersangkutan.

**KEEMPAT** : Agar dilaksanakan sebagaimana mestinya

DISKOMINFO, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
Sekretaris	
Kepala Bidang	
Kasi/Kasubag	1
Pelaksana	2

Ditetapkan di Pangkalan Bun  
Pada Tanggal : 19 Maret 2020

Kepala Dinas,

**RODY ISKANDAR, S.Sos, M.Si**  
NIP. 19690831 199012 1 003



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN**

Jalan. SutanSyahrir Nomor 62 Telp/Fax 0532-6612159 PangkalanBun 74111

## INSTRUKSI

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,  
STATISTIK DAN PERSANDIAN**

**NOMOR : 800/160 /DKISP-Set/III/2020**

**TENTANG**

**PEMBAGIAN SISTEM JAM KERJA ASN**

Dalam rangka menindak lanjuti Surat Edaran Bupati Kotawaringin Barat Nomor 892/663/BKPP.IV/2020 tentang Penyesuaian Sistem Jam Kerja ASN dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19 dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, dengan ini menginstruksikan :

**Kepada** : 1. Kabid Komunikasi Publik  
2. Kabid Informasi Publik  
3. Kabid Bidang Teknologi, Informasi dan Persandian  
4. Kabid Pengelolaan Data Statistik dan Layanan E-Government  
5. Semua Kasi dan Staf

**Untuk :**

**KESATU** : Menjalankan tugas kedinasan dengan bekerja metode shift dengan pembagian 3 Shift dan 2 shift dan sisanya dikerjakan dari rumah / tempat ASN

a. Senin s/d Kamis

- Jam 07:00 WIB s/d 09:30 WIB (Shift-1)
- Jam 09:30 WIB s/d 12:00 WIB (Shift-2)
- Jam 13:00 WIB s/d 15:30 WIB (Shift-3)

b. Jumat

- Jam 07:00 WIB s/d 10:30 WIB (Shift-1)
- Jam 13:00 WIB s/d 15:30 WIB (Shift-2)

c. Untuk absensi menggunakan absensi manual sesuai shift masing-masing

**KEDUA** : Pejabat Eselon II dan III agar tetap melaksanakan tugas seperti biasa sesuai ketentuan jam kerja yang berlaku

**KETIGA** : Menghimbau kepada seluruh ASN dilingkungan Diskominfo, Statistik dan Persandian untuk meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat dilingkungan keluarga serta rumah-rumah ibadah dan fasilitas umum lainnya dengan memperhatikan langkah-langkah pencegahan penyebaran COVID-19 dari instansi terkait dan mengurangi aktivitas diluar rumah.

**KEEMPAT** : Bagi ASN yang kurang sehat, dapat menjalankan tugas kedinasan dari rumah secara keseluruhan dengan dibuktikan surat keterangan dari dokter, dan diketahui atasan langsung;


- KELIMA** : Bagi ASN dan Tenaga Kontrak yang sebelumnya menerima instruksi melaksanakan karantina mandiri di rumah, maka instruksi ini berlaku setelah masa karantina mandiri berakhir;
- KEENAM** : Pembagian Shift tidak berlaku apabila ada terjadi keadaan mendesak /emergency dan atasan langsung bisa memerintakan kasi / staf yang menangani bidangnya, demi kepentingan dinas baik secara tertulis ataupun lisan;
- KETUJUH** : Instruksi ini berlaku sampai dengan 30 April 2020 dan akan diperbaiki / dirubah sesuai kebutuhan.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan : di Pangkalan Bun  
Pada Tanggal : 31 Maret 2020

Kepala Dinas,

DISKOMINFO, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
Sekretaris	
Kepala Bidang	
Kasi/Kasubag	+
Pelaksana	di



**RODY ISKANDAR, S.Sos, M.Si**  
NIP. 19690831 199012 1 003

- Urut:
- KESATU** : Menjalankan tugas kedinasan dengan bekerja metode shift dengan pembagian 3 Shift dan 2 shift dan bekerja dikerjakan dari rumah / tempat ASN
- a. Senin s/d Kamis
    - Jam 07:00 WIB s/d 09:30 WIB (Shift-1)
    - Jam 09:30 WIB s/d 12:00 WIB (Shift-2)
    - Jam 13:00 WIB s/d 15:30 WIB (Shift-3)
  - b. Jumat
    - Jam 07:00 WIB s/d 10:30 WIB (Shift-1)
    - Jam 10:30 WIB s/d 15:30 WIB (Shift-2)
  - c. Untuk absensi menggunakan absensi manual sesuai shift masing-masing
- KEDUA** : Pejabat Eselon II dan III agar tetap melaksanakan tugas seperti biasa sesuai ketentuan jam kerja yang berlaku
- KETIGA** : Menghimbau kepada seluruh ASN lingkungan Diskominfo, Statistik dan Persandian untuk meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat lingkungan keluarga serta rumah-rumah ibadah dan fasilitas umum lainnya dengan memperhatikan langkah-langkah pencegahan penyebaran COVID-19 dari instansi terkait dan mengurangi aktivitas di luar rumah.
- KEEMPAT** : Bagi ASN yang kurang sehat, dapat menjalankan tugas kedinasan dari rumah secara keseluruhan dengan dibuktikan surat keterangan dari dokter, dan diketahui atasan langsung.



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN**

Jalan. SutanSyahrir Nomor 62 Telp/Fax 0532-6612159 PangkalanBun 74111

**INSTRUKSI**

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,  
STATISTIK DAN PERSANDIAN**

**NOMOR : 800/ 145 /DKISP-Set/III/2020**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN TUGAS PERKANTORAN DIRUMAH**

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,  
STATISTIK DAN PERSANDIAN**

Dalam rangka menindak lanjuti SK Bupati Kotawaringin Barat Nomor 47 Tahun 2020 tentang penetapan status siaga bencana non alam Pandemi Covid-19 di Kabupaten Kotawaringin Barat dan Surat Edaran Bupati Kotawaringin Barat No. 800.08/2015/KD.C Tanggal 17 Maret 2020 tentang percepatan penanganan menghadapi Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) di Kotawaringin Barat, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : HANDRI DARMAWAN, S. Kom

Untuk :

**KESATU** : Melaksanakan aktivitas perkantoran dirumah masing-masing selama 14 (empat belas) hari kalender terhitung mulai tanggal 28 Maret s.d 9 April 2020.


**KEDUA** : Selama melaksanakan aktivitas perkantoran dirumah, melakukan absensi secara manual dan disampaikan kepada Kasubag UKP Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian pada akhir pelaksanaan.

**KETIGA** : Kepada masing-masing Pimpinan (Kepala Bidang) agar memberikan tugas-tugas rutin perkantoran dan memonitor pekerjaan selama pelaksanaan aktivitas perkantoran yang dilaksanakan dirumah yang bersangkutan.

**KEEMPAT** : Agar dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Pangkalan Bun  
Pada Tanggal : 19 Maret 2020

Kepala Dinas,

  
RODY ISKANDAR, S.Sos, M.Si  
NIP. 19690831 199012 1 003



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

Jalan. Sutan Syahrir Nomor 2 Telepon (0532) 21126

**Pangkalan Bun 74112**

Pangkalan Bun, 26 Maret 2020

Nomor : 490/151/DKISP-III/III/2020  
Lampiran : -  
Perihal : *Tanggapan atas penilaian sementara Dewan Pers*

Kepada  
Yth. Dewan Pers  
Cq. Ketua Komisi Pengaduan

di  
JAKARTA

Sehubungan dengan Surat Dewan Pers Nomor : 252/DP/K/III/2020 tanggal 20 Maret 2020 perihal *Permintaan tanggapan atas penilaian sementara Dewan Pers*, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dengan ini **menyetujui** penilaian sementara Dewan Pers tersebut.

Untuk selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat akan mengikuti mekanisme yang digunakan Dewan Pers dalam penyelesaian pengaduan ini.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Atas nama Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat,  
Kepala Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian/ GCIO

**RODY ISKANDAR, S.Sos., M.Si**  
NIP. 19690831 199012 1 003

Tembusan, Yth. :

1. Bupati Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun (Sebagai Laporan).



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN**  
Jalan Sutan Syahrir Nomor 62 Telp/Fax 0532-6612159 Pangkalan Bun 74111

Pangkalan Bun, 21 April 2020

Nomor : 032/103/ DKISP-Set/ IV/2020  
Lampiran : 1 (satu) Lembar  
Perihal : Rencana Kebutuhan Barang Tahun 2021

K e p a d a  
Yth. Sekretaris dan Kepala Bidang  
dilingkungan Dinas Kominfo,  
Statistik dan Perssandian  
di -  
Tempat

Berdasarkan Surat Edaran Bupati Kotawaringin Barat nomor :  
032/434/IV.I/BPKAD/2020 tanggal 9 April 2020 tentang Penyusunan Rencana  
Kebutuhan Barang Milik Daerah ( RKBMD ) Tahun Anggaran 2021 , bersama ini  
kami sampaikan daftar isian Rencana Kebutuhan Barang masing-masing Bidang  
dilingkup Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sesuai dengan  
kebutuhan dan tupoksi bidang melalui Program dan Kegiatan.

Daftar kebutuhan barang bidang agar disampaikan kepada Kepala Dinas  
(Pengguna Barang) melalui Pengurus Barang selambat-lambatnya tanggal 24 April  
2020.

Demikian disampaikan, untuk menjadi perhatian.

DISKOMINFO, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
Sekretaris	
Kepala Bidang	
Kasi/Kasubag	
Pelaksana	

Kepala Dinas,  
( Pengguna Barang )

**RODY ISKANDAR, S.Sos., M.Si**  
NIP. 19690831 199012 1003



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**  
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN**  
Jalan. SutanSyahrir Nomor 62 Telp/Fax 0532-6612159 PangkalanBun 74111

Pangkalan Bun, 30 April 2020

K e p a d a

Yth. Kepada Tim Pemeriksa LKPD Kab.  
Kotawaringin Barat  
di -  
PALANGKA RAYA

**SURAT PERNYATAAN**

900/ 195 /DKISP-Set/IV/2020

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : RODY ISKANDAR, S.Sos.M.Si  
NIP. : 19690831 199012 1 003  
JABATAN : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten  
Kotawaringin Barat

Dengan ini menyatakan bahwa;

1. Keputusan MK Nomor : 46/PUU-XII/2014 mengabulkan gugatan permohonan seluruhnya dan menyatakan bahwa penjelasan Pasal 124 UU PDRD yang menyatakan bahwa tariff retribusi di tetapkan paling tinggi 2 % (dua persen) NJOP PBB menara telekomunikasi bertentangan dengan Undang\_undang Dasar Negara RI Tahun 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hokum mengikat
2. Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor : S-349/PK/2015 tanggal 9 Juni 2015 perihal Penghitungan Tarif Retribusi Pengedalian Menara Telekomunikasi terkait Putusan Mahkamah Kostitusi ( MK )
3. Perda Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 57 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kotawaringin Barat
4. Sejak pembentukan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kotawaringin Barat tidak ada penyerahan/pelimpahan secara tertulis dari Dinas Perhubungan dan Informatika terhadap 5 (lima) SKRD yang di terbitkan senilai Rp.50.179.789,-
5. Berdasarkan penjelasan tersebut diatas Dinas Komunikasi, Dinas Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kotawaringin Barat baru bisa memungut dengan menerbitkan SKRD sesuai Perda Nomor: 16 Tahun 2019 Tentang Retribusi Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi, .

Demikian surat pernyataan ini disampaikan untuk dapat menjadi bahan lebih lanjut.



KEPALA DINAS,

RODY ISKANDAR, S.Sos.M.Si  
19690831 188012 1 003



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**  
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN**  
Jalan. Sutan Syahrir Nomor 62 Telp/Fax 0532-6612159 Pangkalan Bun 74111

Pangkalan Bun, 02 April 2020

Nomor : 810/164/DKISP-Set/IV/2020  
Lampiran : -----  
Perihal : Tanggapan Usul Pindah

Kepada  
Yth : Kepala Badan Kepegawaian,  
Pendidikan dan Pelatihan Kab.  
Kotawaringin Barat

di-

PANGKALAN BUN

Menindak lanjuti Surat saudara Nomor : 810/708/BKPP.III/2020 tanggal 30 Maret 2020 perihal sebagaimana tersebut diatas, bersama ini disampaikan bahwa pada prinsipnya kami bersedia menerima Mutasi / Pindah tugas :

Nama : MUHAMAD RIVANTARA KARANA  
Nip : 19790705 200501 1 016  
Pangkat / Golongan : Pengatur Tingkat / II/d  
Unit kerja lama : Kantor Kecamatan Kotawaringin Lama  
Demikian disampaikan atas kerjasamanya di ucapkan terima kasih.

DISKOMINFO, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
Sekretaris	
Kepala Bidang	
Kasi/Kasubag	/
Pelaksana	@

Kepala Dinas,

**RODY ISKANDAR, S.Sos, M.Si**  
NIP. 19690831 199012 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN**  
Jalan. Sutan Syahrir Nomor 62 Telp/Fax 0532-6612159 Pangkalan Bun 74111

Pangkalan Bun, 21 April 2020

Nomor : 910/100/DKISP-Set/IV/2020  
Lampiran : 1 berkas  
Perihal : Rasionalisasi Anggaran  
Belanja Langsung TA. 2020


Kepada  
Yth. KETUA TAPD  
di -  
PANGKALAN BUN

Menindaklanjuti Surat Bupati Kotawaringin Barat Nomor:  
900/458/II/BPKAD/2020 tanggal 16 April 2020 perihal Rasionalisasi  
Anggaran Belanja Langsung TA. 2020

Bersama ini kami sampaikan data Rasionalisasi Anggaran Belanja  
Langsung TA. 2020 pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan  
Persandian Kabupaten Kotawaringin Barat (terlampir).

Demikian disampaikan sebagai bahan lebih lanjut.

Kepala Dinas,

  
**RODY ISKANDAR, S. Sos, M. Si.**  
NIP. 19690831 199012 1 003